



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 127/Pid/2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : Hj.MEGARANI,SE. bt. M.TOHIR;-----
Tempat lahir : Bumi Agung Maraga ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun/04 Mei 1965 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl.Pahlawan no.04 Rt.003 Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 01/Pid.Sus/Pemilu Kada/2013/PN.KB, dalam perkara terdakwa tersebut di atas :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2013 Nomor : Register Perkara Nomor : PDM-114/K.BUMI/09/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa Hj MEGARANI,SE Binti M TOHIR pada hari Jumat tanggal 06 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau dalam kurun waktu di tahun 2013 bertempat di Jalan Pahlawan No 04 RT 003 RW 004 Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi "Dengan Sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Jumat tanggal 06 September 2013 sekira jam 09.00 saksi SRI ABINA Binti JAILANI (Alm) dan saksi BAGINDA PUTRI,SS Binti ALI HASAN mendengar kabar bahwa ada arisan khusus perempuan dan akan ada pembagian sembako di rumah Lurah Tanjung Aman yaitu terdakwa MEGARANI,SE Binti M.TOHIR kemudian saksi SRI ABINA Binti JAILANI (Alm) dan saksi BAGINDA PUTRI ,SS Binti ALI HASAN berangkat menuju kesana dan sesampainya di rumah terdakwa Hj MEGARANI Binti M TOHIR saksi SRI ABINA Binti JAILANI (Alm) dan saksi BAGINDA PUTRI,SS Binti ALI HASAN melihat disana sudah ramai masyarakat sekitar 200 (dua ratus) orang lalu saksi SRI ABINA Binti JAILANI (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BAGINDA PUTRI,SS Binti ALI HASAN langsung mengikuti acara tersebut dan menyaksikan terdakwa Hj MEGARANI,SE Binti M TOHIR berceramah dan salah satu isi dalam ceramah terdakwa adalah “LANJUTKAN,COBLOS NOMOR EMPAT” lalu setelah selesai berceramah terdakwa langsung membagi-bagikan bingkisan sembako yang isinya susu,minyak goreng dan sticker yang bergambar pasangan calon bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 (empat) yaitu Drs H ZAINAL ABIDIN,MM dan Ir.H ANSHORI JAUSAL,MT, kemudian pada saat saksi SRI ABINA Binti JAILANI (Alm) dan saksi BAGINDA PUTRI,SS Binti ALI HASAN menerima bingkisan tersebut terdakwa Hj MEGARANI,SE Binti M TOHIR berkata “JANGAN LUPA COBLOS NOMOR 4 (empat) YA” dan setelah itu terdakwa kembali berkata kepada masyarakat yang hadir “LANJUTKAN,COBLOS NOMOR EMPAT” ;-----

Bahwa terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Lurah Tanjung Aman telah Dengan Sengaja memberikan sesuatu berupa materi kepada seseorang dengan tujuan supaya memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 117 ayat (2) UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa tertanggal 09 Oktober 2013 Nomor Register Perkara : PDM-144/K.BUMI/09/2013, yaitu sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Hj MEGARANI,SE Binti M TOHIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH", Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (2) UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj MEGARANI,SE Binti M TOHIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) hari kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) liter minyak goreng Fortune ;-----
 - 1 (satu) kaleng susu Cap Sapi ;-----
 - 1 (satu) lembar sticker pasangan calon Bupati (Drs H Zainal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin,MM) dan Calon Wakil

Bupati (Ir H ANSHORI

DJAUSAL,MT) ;----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (duaribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 01/Pid.Sus/Pemilu Kada/2013/PN.KB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **Hj MEGARANI, S.E. Binti M. TOHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memberi Materi Lainnya Kepada Seseorang Supaya Memilih Pasangan Calon Tertentu ” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj MEGARANI, S.E. Binti M. TOHIR** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

• 1 (satu) liter minyak goreng Fortune ;-----

• 1 (satu) kaleng susu Cap Sapi ;-----



- 1 (satu) lembar sticker pasangan calon Bupati (Drs H Zainal Abidin,MM) dan Calon Wakil Bupati (Ir H ANSHORI DJAUSAL,MT);----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 14/Akta.Bdg/2013/PN.KB., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Bdg/2013/PN.KB.;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2013 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 22 Oktober 2013 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa terhadap Memori Banding tersebut telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2013 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 28 Oktober 2013 dan selanjutnya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi telah memberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa berdasarkan surat Nomor: W9.U3-01/HN.01.10/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013, yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang pasal 234, 233, 235, 236 KUHP, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai ringannya pemidanaan yang tidak menjatuhkan pidana penjara akan tetapi hanya menjatuhkan pidana denda saja secara alternative sebagaimana dalam putusan tersebut diatas. Sehingga dengan demikian menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum putusan yang demikian tidak memberikan edukasi dan pembelajaran serta rasa keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang agar memberikan putusan dalam perkara ini dengan menjatuhkan pemidanaan secara kumulatif sesuai dengan petitem tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dalam perkara ini dan dimuat dalam Memori Banding diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyampaikan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Memori Bandingnya tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan tidak menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Menurut pendapat Terdakwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusnya telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengenai penjatuhan pidana secara alternatif yaitu dengan hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada Terdakwa dengan mengkomulasikannya dengan pidana penjara sebagaimana yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pasal 117 ayat (2) UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008, telah memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana secara kumulatif atau secara alternatif kepada Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut yang disesuaikan dengan rasa keadilan dari Hakim yang bersangkutan yang didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan dalam perkara tersebut secara kasuistik. Kewenangan untuk menjatuhkan pidana secara kumulatif atau secara alternative tersebut dirumuskan dalam pasal tersebut dengan kata “ dan/atau “ sebelum rumusan kata denda. Untuk itu maka Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menjatuhkan pidana denda saja kepada Terdakwa dengan alasan-alasan mengapa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana denda saja kepada Terdakwa (alternative) tanpa dibarengi dengan penjatuhan pidana penjara (komulatif) kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusnya pada halaman 14 sampai dengan halaman 17 yang lengkapnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi terbaik untuk mencegah suatu tindak pidana, akan tetapi menurut Majelis Hakim suatu pemidanaan diupayakan sebagai sarana preventif-edukatif sehingga dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi efek jera dan pelajaran bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;------

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya jalan keluar dari setiap perselisihan dan bukanlah merupakan satu-satunya jalan terbaik dalam mencapai penyelesaian, khususnya dalam menghadapi perkara ini, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dianggap tepat dan adil;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami latar belakang perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan karena terdakwa masih ada hubungan keluarga dari pasangan calon bupati dalam nomor urut 4, dimana secara sosiologis dan kultur adat yang berkembang di Indonesia adalah hal yang wajar dimana keakraban dalam persaudaraan yang umumnya lebih diutamakan, akan tetapi seharusnya juga dilakukan dengan cara-cara yang tepat yang tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan terdakwa sebagai korban dari pertarungan elite politik yang semakin memanas dalam pemilu kepala daerah di Kabupaten Lampung Utara;- -----

Menimbang, bahwa meskipun kapasitas terdakwa selaku Lurah dan PNS akan tetapi Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah terlepas dari kapasitas terdakwa selaku aparat dikarenakan perbuatan pidana tersebut dilakukan bukanlah ditempat kerja terdakwa melainkan dilakukan di rumah terdakwa dan juga yang hadir dalam acara tersebut adalah warga sekitar rumah terdakwa dan para janda-janda yang tergabung dalam arisan yang sudah rutin dilakukan oleh terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut ternyata dilakukan terdakwa untuk mempengaruhi suara pemilih dalam Pilkada tahun 2013 di Lampung Utara akan tetapi pada kenyataannya bahwa masyarakat Lampung Utara sudah pintar dalam memilih dan menentukan siapa yang dipilih sebagai orang yang akan memimpin Kabupaten Lampung Utara kedepannya;- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mengutip artikel tulisan Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL., mantan Ketua Mahkamah Agung RI, (Varia Peradilan Tahun XXIV No. 279 Februari 2009 yang berjudul "Perkaraperkara Pidana Pemilihan Umum", hal 9) antara lain bahwa : "... selanjutnya tidak boleh dilupakan, hukum juga mengemban fungsi pendidikan, baik individual maupun sosial (individual and social education) fungsi mendidik sangat relevan dengan pelajaran pidana pemilihan umum, yaitu pendidikan politik terutama pendidikan demokrasi yang menuntut kejujuran dan keterbukaan. Putusan hakim adalah hukum, karena itu menjadi bagian integral dari berbagai tujuan dan fungsi hukum yang diuraikan diatas. Untuk itu atas dasar kasus demi kasus (case by case) putusan hakim harus menyelesaikan masalah bukan membuat masalah. Putusan hakim harus mengokohkan integrasi dan harmoni, bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru menimbulkan perpecahan dan keresahan. Diskresi hakim yang dijalankan dengan arif akan menjadi sarana efektif mencapai fungsi hukum tersebut.

Pertama : Hakim tidak harus selalu menjatuhkan pidana komulasi antara pidana badan dan pidana denda; Kedua : Hakim dapat lebih mengutamakan pidana denda daripada pidana badan, karena akibat sosial pidana denda lebih kecil daripada pidana badan; Ketiga ; Hakim tidak harus menjatuhkan pidana minimum, hakim dapat menjatuhkan pidana lebih rendah daripada pidana minimum kalau yang demikian dirasakan lebih adil dan patut; Keempat : Pidana denda sekali-kali tidak boleh mengakibatkan terpidana menjadi sangat menderita, karena menjadi miskin atau menjadi lebih miskin (papa). Perlu diingat pula bahwa pidana denda tidak hanya beban bagi terpidana akan tetapi menjadi beban atau mempunyai akibat terhadap sanak keluarga yang tidak ada sangkut paut dengan perkara; Kelima : Sepanjang perbuatan pelaku masih dapat dilakukan perbaikan atau dikoreksi, sehingga korban tidak dirugikan, hakim wajib mengusahakan penyelesaian yang bersifat konsiliasi atau rekonsiliasi; Keenam : Diatas segala yang diuraikan diatas, hakim bukan semata-mata mulut atau corong Undang-Undang. Hakim tidak sekedar wajib menemukan hukum tetapi wajib menemukan keadilan dengan penuh kearifan dan keluhuran budi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri serta hubungan dalam bermasyarakat dan juga dalam pekerjaan sehari-harinya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas dalam penjatuhan pidana secara alternative dengan hanya menjatuhkan pidana denda saja kepada Terdakwa dalam kasus perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang didasarkan pada pertimbangan dengan argumentasi ilmiah dan fakta hukum yang tak terbantahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, disamping pertimbangan hukum sendiri yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, dengan demikian maka Memori Bandingnya tersebut beralasan untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ditolak dan sebaliknya putusan Pengadilan Negeri Kotabumi menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 01/Pid.Sus/Pemilu Kada/2013/PN.KB., dapat dikuatkan pada tingkat banding sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa tentang penahanan karena pelaku tindak pidana dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP, maka terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa tetap diluar tahanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat pasal 117 ayat (2) UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 193, 197, 241,222,234, 233, 235, 236 KUHAP., UU RI No : 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan UU No : 8 Tahun 2004 dan dirubah dengan UU RI. No : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

M e n g a d i l i

1. Menerima permintaan banding dari

terdakwa ;-----

--

2. Menguatkan putusan Pengadilan

Negeri Kotabumi pada tanggal 10

Oktober 2013 Nomor : 01/

Pid.Sus/Pemilu Kada/2013/

PN.KB., yang dimintakan

banding ;-----

3. Menetapkan terdakwa tetap

diluar tahanan/tidak

ditahan ;-----



4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 oleh kami **DALIUN SAILAN, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **MUHAMMAD YUSUF, SH.,MH., dan BUDI SETIYONO, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 08 Nopember 2013 Nomor : 127/ Pen.Pid/2013/PT.TK., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini **KAMIS tanggal 09 JANUARI 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta **WARSITO, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum/pemanding dan terdakwa ;-----

Hakim Anggota,
 d.t.o.
MUHAMMAD YUSUF, SH., MH.
MH.

Hakim Ketua,
 d.t.o.
DALIUN SAILAN, SH.,



d.t.o.

BUDI SETIYONO, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

WARSITO, SH., MH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. - 01 - 2014)

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Nip.19610426 198402 1 001